



PUTUSAN

Nomor : 115/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

DAHLAN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin

No. 04 RT. 005 Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat

Kota Balikpapan, pekerjaan Swasta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

MAX E. IGIR, SH, Warga Negara Indonesia, alamat kantor di Jalan Mayjen Soetoyo Gg. Sahabat No. 61 RT.

57 Klandasan Ilir Balikpapan Selatan, pekerjaan

Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, yang berkeduduk-

kan di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 4 Balikpapan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 H. Syamsudin, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara ;



2 M. Rizal Fachlevi, S.ST, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik ;

3 Ahmad Syafruddin, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

4 Husen, SH, Jabatan staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota
Balikpapan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40, Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1297/64.71/600.002/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/
TERBANDING I ; -----

DAN

PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, sesuai dengan surat Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-20923.AH.01.02 Tahun 2010, yang diwakili oleh
Ir. H. Satria Ardiansyah selaku Direktur PT. Daksa
Kalimantan Putra, beralamat di Jalan Mulawarman RT.
070 Kelurahan Sepinggan Balikpapan, berdasarkan Akta
Salinan Perseroan Terbatas PT. Daksa Kalimantan Putra
Nomor: 64 tanggal 19 Oktober 1995, Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Daksa Kalimantan Putra No: 151
tanggal 25 Juni 1997, Akta Berita Acara Rapat No: 47
tanggal 25 Nopember 1999, Akta Berita Acara No: 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2002, Akta Berita Acara No: 40

tanggal 25 April 2005, Berita Acara No: 41 tanggal 25

April 2005, Akta Jual Beli Saham No: 42 tanggal 25

April 2005, Akta Berita Acara No: 43 tanggal 25 April

2005, Akta Berita Acara No: 28 tanggal 24 Januari 2006,

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Daksa Kalimantan Putra No: 62 tanggal 31 Mei 2006,

Akta Berita Acara No: 05 tanggal 11 Nopember 2008,

Akta Berita Acara Nomor: 18 tanggal 10 Maret 2010;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1 H. Rukhi Santoso, S.H.MBA ; -----

2 Mulyati, S.H. ; -----

3 Sumarni, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat

Kantor di Jalan Wonorejo RT. 30 Nomor 37 (70)

Kelurahan Gunung Samarinda Kota Balikpapan,

pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 086/PH/Rst.G/2011/

Bpp tanggal 15 Nopember 2011 ; Selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING

II ; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

Hal 3 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD, tanggal 19 Maret 2012, yang dimohonkan banding ;

3. Berkas Perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 115/G/2011/PTUN.SMD, tanggal 19 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.021.000 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II atau kuasa hukumnya ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan ditandatangani oleh MAX E. IGIR, S.H., (Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 02 April 2012 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Maret 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 02 April 2012. Dalam Memori Banding tersebut Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat asal ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G//2011/PTUN-SMD, tanggal 19 Maret 2012 ; -----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya dalam semua tingkat peradilan ; -----

Bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut di atas, pihak Tergugat/Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 01 Mei 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Mei 2012. Dalam Kontra Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding I pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan peraturan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat ; -----
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana dimuat dalam Memori Banding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD ; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara/sengketa ini ; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -



Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 30 April 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II atau kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 April 2012, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Maret 2012, Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan memenuhi tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51

Hal 7 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti, saksi-saksi dan Kesimpulan dari para pihak dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2011/PTUN-SMD, tanggal 19 Maret 2012, demikian pula dalam Memori Banding pihak Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding pihak Tergugat/Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan agar tidak terjadinya pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus sengketa banding ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/ 2011/PTUN.SMD, tanggal 19 Maret 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk memutus perkara a quo baik Hakim Ketua Majelis maupun Hakim-Hakim Anggota telah memberikan pendapat/pertimbangan dengan sungguh-sungguh telah tercapai permufakatan dengan suara terbanyak, walaupun dalam musyawarah untuk memutus perkara a quo telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I yang akan memberikan pendapat (dissenting opinion) sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam hal ini adalah : -----

- 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7157/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PAINEM dan BAMBANG KUSNANTO, Tanggal 15-05-2006, sesuai Surat Ukur tanggal 23-02-2005, No. 00418/2005, seluas 19.929 M² sepanjang mengenai tanah seluas 7.955 M² yang masuk ke tanah Penggugat ; -----
- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No .238/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, tanggal 24-10-1997, sesuai Surat Ukur tanggal 24-10-1997, No. 2432/97, Seluas 1.064.000 M² sepanjang mengenai tanah seluas 5.200 M² yang masuk ke tanah Penggugat ; -----
- 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3571/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama H. MOH JAHIDE, tanggal 29-07-2004, sesuai Surat Ukur tanggal 13-01-2004, No. 065/Sepinggan/2004, seluas 3226 M² ; -----

Hal 9 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Sertipikat No. 8733/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No.00480/2007, seluas 214 M2 ; -----
- 5 Sertipikat No. 8734/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00481/2007, seluas 210 M2 ; -----
- 6 Sertipikat No. 8735/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00482/2007, seluas 210 M2 ; -----
- 7 Sertipikat No. 8736/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00483/2007, seluas 210 M2 ; -----
- 8 Sertipikat No. 8737/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00484/2007, seluas 210 M2 ; -----
- 9 Sertipikat No. 8738/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00485/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 10 Sertipikat No. 8739/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00486/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 11 Sertipikat No. 8740/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00487/2007, seluas 150 M2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertipikat No. 8741/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00488/2007, seluas 250 M2 ; -----
- 13 Sertipikat No. 8742/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00489/2007, seluas 231 M2 ; -----
- 14 Sertipikat No. 8743/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00490/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 15 Sertipikat No. 8744/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00491/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 16 Sertipikat No. 8745/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00492/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 17 Sertipikat No. 8746/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00493/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 18 Sertipikat No. 8747/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00494/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 19 Sertipikat No. 8748/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00495/2007, seluas 150 M2 ; -----

Hal 11 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Sertipikat No. 8749/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00496/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 21 Sertipikat No. 8750/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00497/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 22 Sertipikat No. 8751/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00498/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 23 Sertipikat No. 8752/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00499/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 24 Sertipikat No. 8753/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00500/2007, seluas 160 M2 ; -----
- 25 Sertipikat No. 8754/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00501/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 26 Sertipikat No. 8755/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00502/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 27 Sertipikat No. 8756/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00503/2007, seluas 150 M2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Sertipikat No. 8757/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00504/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 29 Sertipikat No. 8758/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00505/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 30 Sertipikat No. 8759/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00506/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 31 Sertipikat No. 8760/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00507/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 32 Sertipikat No. 8761/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00508/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 33 Sertipikat No. 8762/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No.00509/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 34 Sertipikat No. 8763/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00510/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 35 Sertipikat No. 8764/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00511/2007, seluas 150 M2 ; -----

Hal 13 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 Sertipikat No. 8765/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00512/2007, seluas 169 M2 ; -----
- 37 Sertipikat No. 8766/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00513/2007, seluas 165 M2 ; -----
- 38 Sertipikat No. 8767/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00514/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 39 Sertipikat No.8768/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00515/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 40 Sertipikat No. 8769/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00516/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 41 Sertipikat No. 8770/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00517/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 42 Sertipikat No. 8771/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00518/2007, seluas 150 M2 ; -----
- 43 Sertipikat No. 8772/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00519/2007, seluas 150 M2 ; -----



44 Sertipikat No. 8773/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00520/2007, seluas 150 M2 ; -----

45 Sertifikat No. 8774/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00521/2007, seluas 150 M2 ; -----

46 Sertipikat No. 8775/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00522/2007, seluas 150 M2 ; -----

47 Sertipikat No. 8776/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00523/2007, seluas 150 M2 ; -----

48 Sertipikat No. 8777/Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan atas nama
H. MOH JAHIDE, tanggal 13 Maret 2007, sesuai Surat Ukur tanggal
13-03-2007, No. 00524/2007, seluas 210 M2 ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama tidak selaras dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana
termuat dalam putusan halaman 242 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat/Pembanding memiliki sebidang tanah adat seluas
29.600 M2 atau ukuran panjang 185 meter dan lebar 160 meter,
berdasarkan surat segel pelepasan hak atas tanah tanggal 3 Januari
1976, terletak dahulu di Kampung Sepinggan RT.II Kecamatan
Balikpapan Timur; sekarang berubah menjadi Jalan Prona RT. 85



Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Utuh Neo yang melepaskan Hak atas tanahnya seluas 29.600 M2 kepada Dahlan (Penggugat) tanggal 3 Januari 1976 dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P1) ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Abdul Hadi dan Achmad Ruslan.IB yang menyatakan bahwa pernah bertemu dengan Utuh Neo dan tanah yang diatasnya terbit sertifikat objek sengketa adalah milik dari Utuh Neo yang selanjutnya dijual kepada Dahlan (Penggugat) serta saksi mengetahui batas-batas tanah dari Utuh Neo tersebut ;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding I dasar perolehan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada yang berasal dari tanah Utuh Neo (vide bukti T7, T27, T28, T29, T30, T31, T41, T42, T43, T60 s/d T104) ;

Menimbang, bahwa ketidakselarasan tersebut dapat terlihat dari bukti-bukti surat dasar perolehan hak atas tanah yang dijadikan sebagai dasar penerbitan obyek sengketa tidak ada yang berasal dari tanah Utuh Neo, (vide bukti T7, T27, T28, T29, T30, T31, T41, T42, T43, T60 s/d T104), akan tetapi sertifikat objek sengketa berada di atas tanah yang dikuasai Penggugat/ Pemanding yang berasal dari Utuh Neo ;



Menimbang, bahwa oleh karena tanah *a quo* tidak pernah dipindah tangankan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat II Intervensi/ Terbanding II, maka keberadaan tanah Penggugat/Pembanding di dalam sertifikat objek sengketa tanpa alas hak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, tanah *a quo* dikuasai oleh Penggugat/ Pembanding, seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat/Terbanding I menyelidiki data fisik tanah *a quo*, apabila ada pihak lain yang berada di atas tanah yang hendak disertifikatkan, kepada pihak yang menguasai tanah tersebut harus diberitahukan tentang permohonan pensertifikatan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* Tergugat/Terbanding I tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding selaku pihak yang menguasai tanah *a quo*, sehingga tindakan tersebut dipandang cacat prosedural ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, tanah adat milik Penggugat/Pembanding hanya masuk sebahagian yaitu seluas 7.955 M2 ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7157/Kel. Sepinggian atas nama Painem dan Bambang Kusnanto dan seluas 5.200 m2 masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 238/Kel. Sepinggian atas nama PT. Daksa Kalimantan Putra, yang telah dipecah-pecah menjadi Sertipikat Hak Milik objek sengketa in litis ;



Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan mengenai kepemilikan tanah *a quo* sekarang telah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Balikpapan Register No. 98/Pdt.G/2011/PN.BPP, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagai konsekuensi kontrol yuridis terhadap keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dissenting opinion tersebut di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, seharusnya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) patut dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dan untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2011/PTUN.SMD, tanggal 19 Maret 2012, yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 dan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 oleh kami : Hj. ELLY HADIDJAH, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh RINI HARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 28.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Leges	Rp. 5.000,-
6. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 206.000,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 19 hal Put. 115/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21